

Studi Komparatif Terhadap Sistem Hibah Tanah Dalam Perjuangan Wahidiyah Dengan Sistem Kantor Kementerian Agama

Frizal Rahmatul Wahid

STIS Wahidiyah, FrizalrahmatulW@uniwa.ac.id

Syifa'ul Umam, M.H.I

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Kebutuhan pokok dalam sarana dan prasarana yang diperlukan Perjuangan Wahidiyah adalah tanah dan bangunan. Dilihat dari konsep hibah tanah ini merupakan suatu pemberian yang memang bisa disebut pemberian secara cuma-cuma. Akan tetapi pemberian tersebut layaknya memberikan sebuah benda-benda selain tanah, karena harta benda berupa tanah ini diatur secara khusus oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan syarat formil tanah. Undang-undang tersebut secara menyeluruh mengatur kepemilikan tanah, dialihkannya kepemilikan tanah, dan beralihnya kepemilikan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan *pertama*, untuk mengetahui sistem prosedur hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah dan sistem prosedur hibah tanah dalam Kantor Urusan Agama. *Kedua*, Untuk mengetahui perbedaan sistem hibah dalam Perjuangan Wahidiyah dengan sistem hibah dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan. Perlu adanya pengembangan sistem prosedur Hibah Tanah dalam Perjuangan Wahidiyah sehingga kepemilikan tanah secara hukum milik Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo sebagai lembaga swasta yang telah memiliki badan hukum. Meskipun Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek adalah merupakan Lembaga Khidmat, penting kiranya untuk dibuatkan peraturan khusus mengenai sistem prosedur hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang digunakan sebagai dasar dalam sistem prosedur hibah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan.

Kata Kunci: Hibah Tanah, Perjuangan Wahidiyah, Studi Komparatif

Abstract

The basic needs in facilities and infrastructure needed by Wahidiyah Struggle are land and buildings. Judging from the concept of this land grant is a gift that can indeed be called a free gift. However, the gift is like giving an object other than land, because the property in the form of land is regulated specifically by the laws and government regulations relating to formal land requirements. The law as a whole regulates land ownership, transfer of land ownership, and transfer of land ownership. This research was conducted with the first objective, to find out the system of land grant procedures in Wahidiyah Struggle and the system of land grant procedures in the Office of Religious Affairs. Second, to find out the difference in the grant system in Wahidiyah Struggle with the grant system in the Office of Religious Affairs in Pogalan District. There is a need to develop a system of Land Grant procedures in the Wahidiyah Struggle so that legal ownership of land belongs to the Wahidiyah Struggle Foundation and Kedunglo Islamic Boarding School as a private institution that has a legal entity. Although Wahidiyah Struggle in Trenggalek Regency is a Khidmat Institution, it is important to make specific regulations regarding the system of land grant procedures in the Wahidiyah Struggle, as well as Government Regulation No. 6/2006 concerning Management of State / Regional Property that is used as the basis for the Office Procedure grants system Pogalan District Religion.

Keywords: Land Grants, Wahidiyah Struggle, Comparative Study

PENDAHULUAN

Tanah merupakan makhluk Allah yang sangat istimewa. Dari berbagai sumber disebutkan asal mula dibentuknya manusia adalah terbuat dari tanah yang dimulai dari diciptakannya Nabi Adam AS. tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan rangkaian kehidupan selama manusia berada di dunia.

Manusia hidup di bumi ini dalam konsep Ajaran Wahidiyah adalah sebagai hamba yang menjalankan perintah Alloh. bahwa Allah SWT menciptakan Jin dan Manusia itu hanya untuk mengabdikan diri beribadah kepada-Nya. Ibadah atau pengabdian diri kepada Allah ini berupa menjalankan syariat Islam yang telah digariskan serta segala perbuatan baik yang diridhoi oleh

Allah seperti makan, minum, bersosial, bekerja, mendidik anak, dan sebagainya. Dan Tanah merupakan sarana untuk mengimplementasikan ibadah menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Alloh SWT :

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الأعراف : ١٢٨)

Artinya: “Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-A'raf: 128)

Islam bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama ataupun pribadi. Banyak berbagai anjuran dalam agama Islam agar kita memperbanyak beribadah lebih-lebih yang terkait dengan ibadah dalam konteks hablum minannas atau ibadah sosial. Salah satu ibadah sosial yang ada kaitannya dengan penulisan karya tulis ini adalah Hibah. Hibah merupakan ibadah sosial yang memberikan dampak sosial yang sangat baik. Baik hibah tersebut dilakukan dari individu kepada individu yang lain, maupun dari individu ke sebuah lembaga-lembaga sosial. Dalam Alquran terdapat ayat yang menganjurkan untuk saling memberi. Antara lain adalah surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران : ٩٢)

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".

Sebagai umat Islam yang mengamalkan Sholawat Wahidiyah dan ajarannya tentunya merupakan sebuah kebanggaan. Menikmati manfaat-manfaat yang terkandung dalam ajaran Wahidiyah serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah adalah anugerah yang sangat besar yang patut disyukuri. Fasilitas-fasilitas itu berupa kepuasan batiniah hingga fasilitas fisik atau kepuasan lahiriyah. Salah satu contoh fasilitas batiniah adalah didapatkannya ketenangan batin dan ketentraman jiwa karena mengamalkan Sholawat Wahidiyah dan ajarannya. Sedangkan contoh kepuasan lahiriyahnya adalah dapat menikmati dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Perjuangan Wahidiyah berupa kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, serta kegiatan-kegiatan perjuangan lainnya yang menghantarkan seseorang taqorruban Ilallah wa Rosulih SAW. Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo adalah sebuah lembaga yang berkomitmen untuk turut serta membangun Umat khususnya bangsa Indonesia menjadi lebih baik yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yang sadar Kepada Allah wa Rosulih SAW dengan sebuah metode yakni pengamalan

Sholawat Wahidiyah. Sejalan dengan komitmen tersebut dalam konteks memperjuangkan yang lebih luas Lembaga Perjuangan Wahidiyah juga turut serta membangun di segala bidang, diantaranya adalah bidang Ekonomi, Pendidikan, sosial dan budaya. Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo hingga pada saat ini eksis dalam upaya membangun. Di

bidang Ekonomi Perjuangan Wahidiyah telah berhasil mendirikan Koperasi-koperasi Wahidiyah yang telah didirikan di seluruh penjuru Nusantara yang berdiri di tiap kecamatan. Sedangkan dalam bidang pendidikan.

Perjuangan Wahidiyah telah berhasil menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non-formal mulai dari jenjang pendidikan anak hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, diantaranya adalah pesantren, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wahidiyah, Taman Kanak-Kanak (TK) Wahidiyah, Sekolah Dasar (SD) Wahidiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Universitas Wahidiyah. Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi tempat diselenggarakan kegiatan-kegiatan Perjuangan Wahidiyah yang berdiri sebagai perwakilan dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah pusat yang posisi hirarkinya berada di tingkat kabupaten telah mampu menjalankan program-program kegiatan dari pusat dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Perjuangan.

Di bidang koperasi, Perjuangan Wahidiyah di Kabupaten Trenggalek memiliki 13 Koperasi. Di bidang pendidikan, Kabupaten Trenggalek memiliki 5 Sekolah Taman Kanak-kanak Plus Wahidiyah. Di bidang kegiatan tata kelola keorganisasian Perjuangan Wahidiyah, Kabupaten Trenggalek memiliki 14 kepengurusan Yayasan Perjuangan Wahidiyah di tingkat kecamatan.3 Sebagai tindak lanjut dari upaya-upaya tersebut diatas maka Perjuangan Wahidiyah perlu untuk mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran terlaksananya program-program kegiatan di Lembaga Perjuangan Wahidiyah.

Salah satu kebutuhan pokok sarana dan prasarana yang diperlukan Perjuangan Wahidiyah adalah tanah dan bangunan. Dan hal tersebut merupakan peluang luas bagi siapa saja yang berkehendak menjalankan ibadah sosial yaitu hibah tanah. Dilihat dari konsep hibah tanah ini merupakan suatu pemberian yang memang bisa disebut pemberian secara cuma-cuma. Akan tetapi akan menjadi tidak sederhana pemberian secara cuma-cuma layaknya memberikan sebuah benda benda selain tanah, karena harta benda berupa tanah ini diatur secara khusus oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan syarat formil tanah dimana undang-undang tersebut secara menyeluruh mengatur kepemilikan tanah, dialihkannya kepemilikan tanah, dan beralihnya kepemilikan tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan *pertama*, untuk mengetahui sistem prosedur hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah dan sistem prosedur hibah tanah dalam Kantor Urusan Agama. *Kedua*, Untuk mengetahui

perbedaan sistem hibah dalam Perjuangan Wahidiyah dengan sistem hibah dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan.

METODE

Guna mempermudah langkah-langkah dalam penyusunan serta mencapai hasil penulisan skripsi yang direncanakan, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Adapun pertimbangan yang penulis pakai dalam memilih metode pendekatan kualitatif ini adalah lebih bersifat fleksibel dan karena peneliti langsung berhadapan dengan proses wawancara, pengamatan, serta penelaahan dokumen secara langsung. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengambil lokasi penelitian adalah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Data Primer didapat dari wawancara dengan informan-informan dan petugas struktural yang mengetahui dan dianggap penting di lingkup Perjuangan Wahidiyah kabupaten Trenggalek dan di lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan data sekunder didapat dari arsip-arsip, data-data serta dokumen lain yang dianggap penting di lingkungan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek dan KUA Kecamatan Pogalan.

Dalam mempermudah mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pertama Interview, Interview dilakukan dengan cara mewawancarai dengan para pengurus Perjuangan Wahidiyah di Kabupaten Trenggalek, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan dan Salah satu orang sample yang melaksanakan Hibah Tanah di Perjuangan Wahidiyah. Kedua Dokumentasi, Yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia berupa statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga Catatan Lapangan, Pada waktu berada di lapangan, penulis mencatat hasil penelitian berupa tulisan-tulisan kata kunci dari pokok-pokok pengamatan yang penulis gunakan sebagai perantara dengan apa yang penulis lihat, rasa, dengar, alami selama pengamatan.

Teknik analisa data yang dipilih yaitu pertama melalui transkripsi, yaitu merekam hasil wawancara kemudian menulis hasil wawancara tersebut ke dalam skripsi. Kedua pengorganisasian data, setelah mentranskrip penulis mencatat tanggal ketika pengumpulan data dan mencatat nama yang diwawancarai ketika pengumpulan data dan mencatat nama yang diwawancarai serta tempat wawancara. Ketiga klasifikasi, yaitu peneliti mendengarkan kembali hasil

rekaman dari wawancara dan membaca kembali catatan wawancara dan catatancatatan lapangan kemudian membuat kesimpulan. Keempat, etelah melakukan semua tahap di atas penulis menyimpan data yang didapatkan untuk digunakan jika dalam proses analisis terjadi kesalahan.

Uji validitas data dilakukan melalui pertama, Penulis melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini penulis mendapatkan kepastian data 33 dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. maka dengan peningkatan ketekunan ini peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah dikemukakan itu salah atau tidak. Kedua triangulasi, peneliti membandingkan data dengan cara yang berbeda. Yakni peneliti memanfaatkan informan dan dokumen-dokumen pendukung yang berbeda untuk mengecek kebenaran data. Ketiga bahan referensi, Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. yaitu data hasil wawancara dilengkapi dengan rekaman wawancara dan fotofoto hasil observasi. Keempat membercheck, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maksud dan tujuan Yayasan Perjuangan Wahidiyah ini adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan ini melakukan serta menjalankan usaha-usaha : (1) Menyiarkan Shalawat Wahidiyah dan Ajarannya. (2) Mengadakan pembinaan, bimbingan kepada Pengamal Shalawat Wahidiyah dengan mendirikan jamaah-jamaah Pengamalan Shalawat Wahidiyah. (3) Mendirikan sekolah baik formal maupun non formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, perpustakaan, kursus-kursus ketrampilan dan sebagainya.

Struktur Organisasi Perjuangan Wahidiyah di Kabupaten Trenggalek (1) Ketua : Hj. Malikatul Lutfi, S.Sy Wakil : Rohmat Sulaiman, S.Pd. (2) Sekretaris I : Fathul Qozin, S.E. Sekretaris II : Ali Muttaqin, S.Pd.I. (3) Bendahara I : Muhammad Ihsan, S.H.I. Bendahara II : Ning Fadlillah, S.E., S.Pd. (4) Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah Ketua : Ma'ruf Qolis Wakil : Bahjatul Huda, S.Ag. (5) Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Ketua : Suryanti, S.Pd. Wakil : Endah Riyanti (6) Departemen Pembina Remaja Wahidiyah Ketua : Asror Munir, S.Sy. Wakil : Frizal Rahmatul Wahid (7) Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Ketua :

Yadeni Wakil : Atiqotun Nihayah, S.Pd.I. (8)
Departemen Keuangan Wahidiyah Ketua : Winarko
Wakil : Ali Mustofa (9) Departemen Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar dan Menengah Wahidiyah Ketua : Drs.
H. Mukalam Wakil : Samsul Hadi, S.Pd. (10) Departemen
Koperasi Wahidiyah Ketua : Ahmad Anan Fauzi Wakil :
H. Nuryanto e.

Kegiatan Umum Perjuangan Wahidiyah 1) Ketua dan
Wakil Ketua b) Bertanggungjawab secara umum
Jalannya rumah tangga Perjuangan Wahidiyah Kabupaten
Trenggalek c) Membina Keorganisasian Ke-PW-an
secara umum. d) Sebagai koordinator Departemen-
Departemen. e) Mengangkat dan mengesahkan Personil
Kecamatan. f) Mengatur operasional keuangan secara
umum dengan memberikan persetujuan atau penolakan
pengeluaran uang atas permintaan Ketua Departemen. g)
Menerima tembusan Kegiatan dari Setiap Departemen. h)
Menyediakan kelengkapan Perjuangan Wahidiyah/
Departemen, berupa Peralatan kantor dan kelengkapan
acara-acara Wahidiyah i) Menginventarisir kekayaan
Perjuangan Wahidiyah. j) Mengaudit perlengkapan milik
Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek.

Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah a)
Meneruskan kebijakan dan keputusan birokrasi di atasnya
b) Memimpin jalannya penyiaran dan pembinaan secara
umum khususnya pada kalangan bapak-bapak. c)
Membuat strategi program penyiaran dan pembina
Wahidiyah secara umum khususnya pada kalangan
bapak-bapak. d) membuat program pembinaan bagi
daerah yang telah ada pengamalannya. e) Membuat SKB
(Surat Keputusan Bersama) dengan 4 Departemen
Pembina tentang pelaksana Mujahadah seremonial
maupun ritual. f) Melaksanakan SKB Mujahadah
Nisfusanah, Rubuussanah, Syahriyah, Usbuiyah, dengan
sistim sponsor (Bapak, Ibu, Remaja Kanak-kanak). g)
Mengatur perputaran Dai dalam acara Mujahadah
ceremonial dan Upgrade DPPW.

Departemen Pembina Wanita Wahidiyah a)
Meneruskan kebijakan/ keputusan birokrasi di atasnya. b)
Memimpin jalannya Penyiaran dan Pembinaan secara
umum khususnya pada kalangan ibu-ibu. Membuat
strategi program penyiaran dan pembinaan Wahidiyah
secara umum dan khususnya pada kalangan ibuibu. d)
Membuat strategi program penyiaran dan pembinaan bagi
daerah yang telah ada pengamalannya. e) Membuat SKB
(Surat keputusan Bersama) dengan 4 Departemen
Pembina tentang pelaksanaan Mujahadah seremonial
gelombang ibu-ibu. f) Melaksanakan SKB (Surat
Keputusan Bersama) dengan menjadi sponsor dalam
pelaksanaan Mujahadah Seremonial gelombang ibu-ibu.
g) Mengatur putaran Dai dalam acara Mujahadah
seremonial dan Upgrade Departemen Pembina Wanita
Wahidiyah.

Departemen Pembina Remaja Wahidiyah a)
Meneruskan kebijakan/ keputusan birokrasi di atasnya. b)
Memimpin jalannya penyiaran dan pembina secara
umum khususnya pada kalangan Remaja. c) Membuat
strategi program penyiaran dan pembinaan Wahidiyah
secara umum dan khususnya pada kalangan Remaja. d)
Membuat program pembinaan daerah yang telah ada
pengamalannya. Membuat SKB (Surat Keputusan Bersama)
dengan 4 departemen pembina tentang pelaksanaan
Mujahadah Seremonial maupun ritual. f) Melaksanakan
Surat Keputusan Bersama dan menjadi sponsor dalam
pelaksanaan Mujahadah seremonial gelombang remaja.
g) Mengatur perputaran dai dalam mujahadah seremonial
dan Up Grade DPRW (Departemen Pembina Remaja
Wahidiyah).

Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah a)
Meneruskan Kebijakan/ keputusan birokrasi di atasnya b)
Memimpin Jalannya penyiaran dan pembinaan secara
umum khususnya pada kalangan anak-anak. c) Membuat
strategi program penyiaran dan pembinaan Wahidiyah
secara umum dan khususnya pada kanak-kanak. d)
Membuat program pembinaan bagi daerah yang telah ada
pengamalannya. e) Membuat SKB (Surat Keputusan
Bersama) dengan 4 departemen pembina tentang
pelaksanaan Mujahadah seremonial gelombang kanak-
kanak. f) Melaksanakan Surat Keputusan Bersama dan
menjadi sponsor dalam pelaksanaan Mujahadah
seremonial. g) Mengatur perputaran dai dalam acara
Mujahadah gelombang Kanak-kanak. Memprogramkan
pembinaan pada Pendamping Mujahadah Kanak-kanak.
i) Membentuk dan mendirikan Taman Pendidikan Al
Qur'an Wahidiyah.

Departemen Keuangan Wahidiyah a) Menjalankan
tuntunan kebijakan keputusan birokrasi di atasnya. b)
Menggali dana Perjuangan Wahidiyah. c) Membuat
laporan secara tertulis kepada birokrasi di atasnya. d)
memberikan penyuluhan atau bimbingan dan tuntunan
tentang kesadaran berdana kepada para Pengamal
Wahidiyah. e) Meningkatkan kualitas sumber dan
membina kulaitas dan melaksanagn berdana sesuai
dengan tuntunan-tuntunan Wahidiyah.

Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan
Menengah Wahidiyah a) Menjalankan keputusan atau
kebijakan birokrasi di atasnya b) mengusahakan
terbentuknya pendidikan Wahidiyah di daerah, baik
formal maupun non formal, umum maupun diniyah
(setelah mendapat petunjuk Departemen Kebudayaan
Dasar dan Menengah pusat dan direstui Pengasuh
Perjuangan Wahidiyah) Mengusahakan Pelajar untuk bisa
sekolah/ mondok di Pondok Pesantren Kedunglo. d)
Membina dan Mengarahkan para Pelajar dari berbagai
tingkatan untuk bisa belajar di daerah yang telah
mendapatkan pengesahan Departemen Pendidikan-

pendidikan wahidiyah yang ada di daerah yang telah mendapat pengesahan Departemen Pendidikan Pusat serta restu Pengasuh Perjuangan Wahidiyah.

Departemen Koperasi Wahidiyah a) Membimbing dan membina koperasi primer untuk berjalan sesuai tuntunan Koperasi Wahidiyah. b) Membantu legalitas koperasi primer. c) Memberikan penyuluhan kepada Pengamal untuk sadar berkoperasi. d) Membentuk koperasi daerah-daerah wilayahnya yang telah memungkinkan.

Kantor urusan Agama Kecamatan Pogalan merupakan 1 dari 14 Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dibangun pada diatas tanah wakaf seluas 2.580 meter persegi pada tanggal 28 Juni 1990. Wilayah kerja Kantor Urusan Agama meliputi : Desa Ngadirejo 2) Desa Kedunglurah 3) Desa Bendorejo 4) Desa Wonocoyo 5) Desa Ngetal 6) Desa Ngadirenggo 7) Desa Gembleb 8) Desa Ngulanwetan 9) Desa Ngulankulon 10) Desa Pogalan Jumlah penduduk Kecamatan Pogalan pada tahun 2013 sebanyak 57.132 jiwa, yang terdiri dari 28.468 penduduk laki-laki dan 28.664 penduduk perempuan dengan. Di Desa Bendorejo memiliki penduduk terbesar, yaitu dengan jumlah penduduk 9.589 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 4.811, penduduk perempuan sejumlah 4.778, dan jumlah rumah tangga atau yang telah menikah adalah 3.327. Sedangkan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Wonocoyo yaitu sebanyak 3.518 yang terdiri dari 1.788 laki-laki dan 1.730 penduduk perempuan. adapun rincian.

Sebagaimana Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasn, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; 2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan; 4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 5) pelayanan bimbingan kemasjidan; 6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 7) pelayanan bimbingan penerangan agama Islam; 8) pelauanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kantor urusan agama kecamatan

Sistem Prosedur Hibah Tanah dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek. Pada dasarnya Perjuangan Wahidiyah dalam tata kelola kelembagaannya menganut prinsip sistem sentralisasi yaitu segala kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan aktivitas Perjuangan Wahidiyah di pusat maupun di seluruh daerah adalah terintegrasi dengan Perjuangan Wahidiyah Pusat. Sehingga dengan sistem tersebut Perjuangan Wahidiyah

totalitas, solid, serta terkontrol dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan Perjuangan Wahidiyah.

Dalam hal ini Perjuangan Wahidiyah sebagai pelaksana dari Perjuangan Wahidiyah Pusat secara fungsional melaksanakan tugas dalam menjalankan sistem prosedur hibah tanah diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pendampingan terhadap calon penghibah kepada penerima hibah dalam hal ini adalah hibah tanah diterima langsung oleh Pengasuh Perjuangan Wahidiyah.
- Media perantara konsultasi antara penghibah tanah dengan Perjuangan Wahidiyah Pusat.
- Membantu mengupayakan pembiayaan pengurusan dan pembuatan sertipikat tanah apabila penghibah dirasa keberatan atau kurang mampu dalam hal pengurusan dan pembiayaan pembuatan sertipikat tanah yang dihibahkan.

Dengan tugas dan fungsi tersebut sistem prosedur hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek ini pada konsepnya adalah menghibahkan tanah untuk lembaga Perjuangan Wahidiyah. Dan rakteknya yaitu penghibah menghibahkan tanahnya kepada Pengasuh Perjuangan Wahidiyah Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Calon penghibah didampingi Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek mengisi surat serah terima hibah tanah di Sekretariat Perjuangan Wahidiyah Pusat yang kemudian diverifikasi oleh pengasuh Perjuangan Wahidiyah untuk kemudian pelaksanaan ijab kabul. Syarat materiil dalam proses verifikasi oleh Pengasuh Perjuangan Wahidiyah antara lain : • Kepastian pemilik hak Hal ini dimaksudkan agar tanah yang akan dihibahkan mempunyai kekuatan hukum. dengan demikian tanah yang akan dihibahkan kepada Perjuangan Wahidiyah adalah tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik. Batas-batas dan lokasi tanah yang akan dihibahkan Hal ini dimaksudkan agar tanah yang akan dihibahkan dapat diketahui secara detail ukuran dan lokasinya. • Kepastian Terbebas dari Sengketa Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan agar Perjuangan Wahidiyah tidak terlibat apabila dikemudian hari tanah yang dihibahkan terjadi sengketa. • Terbebas dari jaminan kredit : Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan agar Perjuangan Wahidiyah tidak terlibat apabila dikemudian hari tanah yang dihibahkan disita oleh pihak berwajib. • Mendapat persetujuan keluarga atau ahli waris Hal ini dimaksudkan agar tanah yang dihibahkan adalah

benarbenar keikhlasan calon penghibah dan seluruh keluarga atau ahli waris.

- 2) Tanah yang telah diterima oleh Pengasuh Perjuangan Wahidiyah kemudian dibuatkan Akta Kesepakatan Bersama oleh Notaris untuk disertakan kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk pembuatan akta Hibah.

Tanah sebagai syarat penerbitan sertipikat tanah yang telah dialihkan hak miliknya melalui hibah. Dalam pengurusan sertipikat tanah ini Pengasuh Perjuangan Wahidiyah memberikan kuasa kepada Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek.

Tanah merupakan aset tetap di mana dalam administrasi Kementerian Agama wajib hukumnya untuk dilaporkan dalam neraca laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Lebih spesifik dalam kaitannya dengan Barang Milik Negara adalah sebagaimana yang tergaris dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Dalam pasal 1 ayat 2.

Sehingga dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan berhak sebagai penerima hibah tanah dengan ketentuan bahwa tanah yang dihibahkan telah didaftarkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) (dalam hal ini Kantor KPPN terletak di Kediri karena kabupaten Trenggalek adalah bagian dari wilayah kerja KPPN Kediri) untuk pengesahan sebagai penerimaan Pendapatan Negara melalui Hibah yang dialokasikan untuk Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek mengalokasikan tanah tersebut untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan.

Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa Kantor Urusan Agama adalah Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dimana pertanggungjawaban tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama Pogalan adalah kepada Kemenag Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian sistem prosedur hibah tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan harus sepengetahuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Adapun Prosedur Hibah tanah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Adalah Sebagai Berikut: a. Calon Penghibah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan untuk menyampaikan maksud menghibahkan Tanah kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan memeriksa berkas-berkas kepemilikan tanah yang akan dihibahkan untuk dilakukan verifikasi dan kemudian dilaporkan kepada Kemenag Kabupaten Trenggalek. c. Kemudian ijab kabul dan penandatanganan serah terima hibah tanah dilakukan antara pemberi hibah dengan pihak kantor Keme nag Kabupaten Trenggalek selaku Kuasa Penggunaan Barang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan. d. Kantor

Kemenag mendaftarkan tanah hibah Kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk proses sertifikasi tanah dengan atas nama Pemerintah RI. e. Kantor Kemenag Kabupaten Trenggalek melaporkan hibah tanah kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk memperoleh register Barang Milik Negara yang diperoleh dari Hibah. dengan demikian tanah yang diterima Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan resmi menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

Adapun poin-poin sistem prosedur hibah tanah antara Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan yang membedakannya adalah sebagai berikut ini : a. Keterlibatan Instansi Pemerintah 1) Prosedur Hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek cukup melalui satu instansi saja yakni dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai pencatat dan penerbit sertipikat tanah yang telah dialihkan karena adanya transaksi tanah melalui hibah. 2) Instansi yang terlibat dalam prosedur Hibah tanah dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan antara lain adalah ; • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, • Badan Pertanahan Nasional, • Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional. b. Syarat Formil Tanah Hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek syarat formil tanahnya adalah harus telah bersertifikat Hak Milik sedangkan dalam Kementerian Agama tidak harus bersertifikat.

Dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek Kepemilikan tanah setelah dialihkan melalui hibah menjadi hak milik Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid sebagai Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kabupaten Trenggalek. Sedangkan dalam Kantor Urusan Agama Hak Milik tanah setelah dialihkan melalui hibah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

PENUTUP

Sistem prosedur Hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek pada konsepnya adalah menghibahkan tanah dari perorangan kepada Lembaga Perjuangan Wahidiyah tapi dalam prakteknya adalah hibah dari perorangan kepada Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA yang kemudian tanah tersebut dikelola oleh Yayasan untuk dijadikan sarana dan prasarana kegiatan Perjuangan Wahidiyah di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian tanah yang dikelola oleh Perjuangan Wahidiyah secara hukum bukanlah hak milik Perjuangan Wahidiyah melainkan hak milik Kanjeng

Romo KH. Abdul Latif Madjid RA sebagai Pengasuh Perjuangan Wahidiyah.

Yang menjadi perbedaan mendasar dari sistem hibah tanah antara Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan adalah sistem hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek sistem hibahnya tradisional dan umum namun pengelolaannya secara profesional oleh lembaga. Sedangkan hibah tanah dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan adalah sepenuhnya profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Perlu adanya pengembangan sistem prosedur Hibah Tanah dalam Perjuangan Wahidiyah sehingga kepemilikan tanah dalam Perjuangan Wahidiyah adalah secara hukum milik Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo sebagai lembaga swasta yang telah memiliki badan hukum. Maka dengan pengembangan sistem prosedur hibah tanah tersebut diharapkan tanah yang telah dihibahkan pada akhirnya menjadi aset Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo.

Meskipun Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Trenggalek adalah merupakan Lembaga Khidmat, penting kiranya untuk dibuatkan peraturan khusus mengenai sistem prosedur hibah tanah dalam Perjuangan Wahidiyah, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang digunakan sebagai dasar dalam sistem prosedur hibah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta : Gadjah Mad University Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, "Ensiklopedi Islam", Jilid 2, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Hikmat, Mahi M. Metodologi Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Moloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda Karya, 2016.
- Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta : Kencana, 2012.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang : Widya Karya, 2016.
- Sutedi, Adrian. Peralihan hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Soimin, Soedaryo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Seknun,

Maulana Yusuf. Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Makassar. Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar : Hukum Acara. Universitas Hasanuddin, 2014.

Situs Hukum Indonesia, www.hukumonline.com

Santussehandi, "Peralihan Hak Milik atas Tanah", <https://santussehandi.wordpress.com/2017/01/17/peralihan-hak-milik-atastanah-karena-hibah/> diakses pada 1 Juni 2017, pukul 20:00 WIB.

Tafsir Al Qur'an Online, www.tafsirq.com

Pengertian Hibah, <http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hibah.html> diakses tgl. 21 April 2017 Pukul 19:25.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34. Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah.